



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XVI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

16.1.	Kementerian dan Pengeluaran umum, ditambah dengan	Rp. 1.247.000,-
16.1A.	Balai Pendidikan Pegawai, dikurang- kan dengan.....	Rp. 106.000,-
16.2.	Balai alat-alat Besar dan perleng- kapan, ditambah dengan	Rp.15.860.500,-
16.3.	Balai Penyelidikan Teknik, ditambah dengan	Rp. 990.000,-
16.4.	Balai Planologi, ditambah dengan	Rp. 270.000,-
16.5.	Jawatan Pengairan, dikurangkan de- ngan	Rp. 3.481.500,-
16.6.	Jawatan Gedung-gedung Negeri, ditam- bah dengan	Rp.85.674.800,-
16.7.	Jawatan jalan-jalan, jembatan dan konstruksi, ditambah dengan	Rp.32.806.000,-
16.8.	Jawatan Tenaga, ditambah dengan ..	Rp. 4.060.000,-
16.9.	Jawatan Perumahan Rakyat, ditambah dengan	Rp. 2.643.000,-
16.10.	Jawatan Teknik Penyehatan, ditambah dengan	Rp. 8.862.700,-
16.11.	Organisasi-organisasi tersendiri menurut keperluan dan yang menger- jakan khusus dikurangkan dengan ..	Rp. 1.791.800,-
16.12.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah denganRp.21.143.500,-	

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN TENAGA

ttd

PANGERAN MOHAMMAD NOOR

LEMBARAN NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1957